

DAFTAR CALON TETAP DPRD
2023

Kpt 546 Tahun 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 543 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU No. 10 Tahun 2023; BA No. 519/PL.01.5-BA/3202/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 530 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 543 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi untuk 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Ummat. Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi atas nama Nurul Wulan Sari Partai Gelora Indonesia daerah pemilihan Sukabumi 4 (empat) nomor urut 10 (sepuluh) dan atas nama Yudi Agus Setiawan Partai Ummat Daerah pemilihan Sukabumi 3 (tiga) nomor urut 5 (lima).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2023.
 - Lamp.: 7 hlm.